

Urgensi Kedudukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Bustamin*¹, Intan Putri Azhari², Adriyanti Agustina Putri³, Evi Marlina⁴, Rama Gita Suci⁵, Siti Rodiah⁶, Zul Azmi⁷, R Septian Armel⁸, Rizda Akira Henur⁹, Nadila Rahayu¹⁰

¹ Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, IAIN Batusangkar
²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹¹⁰ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Riau
*e-mail: bustamin@iainbatusangkar.ac.id

Abstract

The Village Advice Center is a village institution that has very strategic roles and functions as well as tasks in the management of the village administration in accordance with the mandate of Law No. 6 of 2014 on Villages. The passing of the law has an impact on the paradigm shift of the BPD institution from an element of the village administration organizer to an institution outside the village administration. The problem that has arisen so far is the poor mastery/understanding of the BPD members with regard to the laws and regulations relating to BPD, which are actually a guide in the performance of their functions and duties. This service is conducted to improve the human resources of the BPD Pulau Permai Village in understanding and applying the BPD legislation. This activity was conducted in the Pulau Permai Village Meeting Building in Kec. Mining district. Kampar. Training and professional advice are chosen as an approach, in particular by explaining the material in tutorials and discussions as well as by providing legal provisions and BPD guidelines.

Keywords: Legislation, Village Consultative Body, Village Government

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga desa yang memiliki peran dan fungsi serta tugas yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa sesuai amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. lahirnya Undang-undang tersebut, berdampak pada perubahan paradigma lembaga BPD dari unsur penyelenggara pemerintah desa, menjadi lembaga diluar penyelenggara pemerintah desa. Permasalahan yang selama ini terjadi adalah rendahnya penguasaan/pemahaman anggota BPD terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan BPD yang sejatinya sebagai panduan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan sumber daya manusia BPD Desa Pulau Permai dalam memahami dan mengaplikasikan peraturan perundang-undangan BPD. Kegiatan ini dilakukan di Gedung Pertemuan Desa Pulau Permai Kec. Tambang Kab. Kampar. Pendekatan yang dilakukan adalah pelatihan dan bimbingan teknis, yaitu dengan memberikan penjelasan materi secara tutorial dan diskusi serta memberikan materi perundang-undangan dan buku panduan BPD.

Kata kunci: Peraturan perundang-undangan, Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa

1. PENDAHULUAN

Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.(Setyaningrum & Wisnaeni, 2019). Jika kilas balik dengan sejarah bahwa penggunaan nama BPD didasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah, hingga kemudian lahir Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Suatu perjalanan panjang terhadap lembaga yang kita kenal sekarang ini BPD. Pada masa Kerajaan, Penjajahan Belanda dan Jepang hanya dikenal dengan istilah "Sesepuh Desa" yang memiliki berfungsi memberikan saran terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan statusnya diluar penyelenggara pemerintahan desa. Setelah pasca kemerdekaan antara tahun 1945-1949

dikenal dengan istilah “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Desa” dengan fungsi anggaran, legislasi dan perwakilan dan statusnya sebagai penyelenggara pemerintahan dan tertinggi. Pada priode 1965-1979 berubah menjadi “Badan Musyawarah Desa Praja” dengan fungsi anggaran, legislasi dan perwakilan dan statusnya sebagai penyelenggara pemerintahan desapraja, sejajar dengan Kepala Desapraja.(Kusumaputra et al., 2015)

Kemudian priode 1979-1999 dikenal dengan istilah “Lembaga Musyswarah Desa” dengan fungsi musyawarah dan statusnya sebagai pemerintah desa, dan berada dibawah kepala desa. Priode 1999-2004 (dikenal awal priode reformasi) dikenal denga istilah “Badan Perwakilan Desa” yang berfungsi sebagai Legislasi, Pengawasan, Perwakilan dan Anggaran dan statusnya sebagai penyelenggara pemerintah desa dan sejajar dengan kepala desa. sedangkan pada priode 2004-2014 dengan mengacuh pada No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sudah dikenal dengan istilah “Badan Permusyawaratan Desa” dengan fungsi legislasi dan perwakilan dan statusnya sebagai penyelenggara pemerintah desa dan sejajar dengan kepala desa. ketika terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa berubah fungsi sebagai legislasi, perwakilan dan pengawasan dan menariknya statusnya berubah bukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, tidak sejajar dengan Kepala Desa, berada di luar struktur pemerintahan desa.(Kusumaputra et al., 2015)

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan perubahan besar dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Salah satunya adalah tentang kelembagaan di desa termasuk didalamnya BPD. Dalam kedudukannya sebagai lembaga desa yang menjalankan fungsi Pemerintahan Desa, BPD memiliki peran dan fungsi serta tugas yang strategis dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Anggota BPD sebagai pelaksana peran lembaga BPD tentu dibutuhkan pengetahuan dan kemampuan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai Peraturan Perundang-undangan. Terbentuknya BPD bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat.(Masuara, 2014); (Putra & Hapsari, 2020).

Desan Pulau Permai merupakan salah satu dari desa yang ada di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Desa pulau termasuk desa yang baru atas pemekaran dari Desa Tambang. sebagai desa yang masih tergolong baru tentu hal utama yang dilakukan penataan adalah lembaga-lembaga desa yang ada di desa, termasuklah Lembaga BPD, karena lembaga tersebut tidak dapat dipisahkan dengan pemerintahan desa.

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 sd pasal 65 dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa bahwa BPD memiliki tiga fungsi sesuai Pasal 31 Permendagri tersebut yaitu (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Sedangkan pada Pasal 32 di atur tugas BPD sebagai (1) menggali aspirasi masyarakat; (2) menampung aspirasi masyarakat; (3) mengelola aspirasi masyarakat; (4) menyalurkan aspirasi masyarakat; (5) menyelenggarakan musyawarah BPD; (6) menyelenggarakan musyawarah Desa; (7) membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; (8) menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; (9) membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (10) melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; (11) melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; (12) menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan (13) melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Amanat Permendagri No. 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa tersebut menyatakan bahwa fungsi dan tugas BPD banyak serta strategis karena sebagai lembaga *check and balances* dalam pemerintahan desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. namun terjadi permasalahan BPD di Desa Pulau Permai karena beberapa tugas BPD belum dijalankan dengan baik, hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas dan kapasitas

anggota BPD sehingga berdampak pada: (1) kurangnya penguasaan/pemahaman terkait fungsi dan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan; (2) Aspirasi masyarakat belum ditampung dan dianalisis secara maksimal; (3) pengawasan terhadap program dan kegiatan pemerintah desa belum dilaksanakan secara maksimal; dan (4) Pelaporan tahun BPD belum dibuat secara baik dan di serahkan kepada pihak Kecamatan/ Pemdes Kabupaten.

Merujuk persoalan di atas maka tujuan kegiatan dan rencana pemecahan masalah kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk: (1) Meningkatkan pemahaman kepada BPD terkait dengan bagaimana fungsi dan tugasnya menurut peraturan perundang-undangan; (2) Memberikan pengetahuan bagaimana BPD menampung, mengolah dan menyampaikan aspirasi masyarakat desa; (3) Memberikan pengetahuan bagaimana BPD membuat rancangan peraturan desa; dan (4) Memberikan pengetahuan bagaimana strategi BPD dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah desa. Adapun solusi yang ditawarkan untuk pemecahan masalah tersebut adalah melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada BPD bagaimana mengetahui regulasi peraturan perundang-undangan, menampung aspirasi, membuat rancangan peraturan desa dan melakukan pengawasan terhadap jalan roda pemerintah di Desa.

2. METODE

Tempat dan Waktu

Kegiatan pengabdian masyarakat tentang Urgensi Kedudukan Lembaga BPD Menurut Peraturan Perundang-Undang dilaksanakan di Gedung Pertemuan Desa Pulau Permai, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Riau dari tgl 1 Agustus sampai 27 Agustus 2021.

Objek dan Sasaran Kegiatan

Objek yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD, dan seluruh anggota BPD yang berjumlah sebanyak 9. Pendekatan atau Teknik Pengabdian Kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Bimbingan Teknis/pelatihan kepada BPD. Adapun tahapan yang dilakukan yaitu: (1) menyampaikan materi melalui slide Power point dengan media laptop dan *infocus*; (2) melakukan dialog interaktif dengan peserta; (3) memberikan materi-materi terkait regulasi perundang-undangan dalam bentuk *soft copy* dan buku-buku pedoman BPD.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang Urgensi Kedudukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undang diawali dari persiapan pelaksanaan kegiatan, yaitu (1) persiapan tim dari IAIN Batusangkar dan Universitas Muhammadiyah Riau; (2) melakukan survey dan koordinasi dengan Kepala Desa Pulau Permai untuk rencana pengabdian; dan (3) melakukan rapat koordinasi dengan kedua team apa-apa saja yang harus dipersiapkan untuk acara tersebut.

Kegiatan selanjutnya adalah persiapan kelengkapan kegiatan yang meliputi hal-hal sebagai berikut: (1) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Bimtek/pelatihan, yaitu gedung pertemuan Desa Pulau Permai; (2) Mempersiapkan media presentasi, yaitu slide presentasi dan Infocus/LCD; dan (3) menyediakan referensi buku panduan BPD dan regulasi terkait dengan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pembelajaran bisa dibawa pulang oleh peserta.

Terdapat beberapa poin penting dalam peningkatan kapasitas BPD sesuai menurut peraturan perundang-undangan sebagaimana yang di sampaikan oleh pemateri bahwa dasar hukum yang menaungi BPD yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 55 sd pasal 65. Kemudian diperjelas dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. dipertegas kembali dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan


diturunkan pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Keanggotaan BPD melalui mekanisme pemilihan secara demokratis dengan sistem keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan. Jumlah keanggotaannya ditentukan dari besarnya jumlah penduduk yang ada di desa. Kemudian untuk struktur kelembangaannya dapat dilihat gambar 1. Selanjutnya yang penting juga dibuat BPD adalah tata tertib BPD karena ini memuat bagaimana cara BPD diatur dalam tata tertib tersebut.



Gambar 1.
Struktur Kelembagaan BPD
 Sumber: (Kementerian Dalam Negeri et al., 2018)

Hal yang terpenting yang disampaikan dalam materi adalah fungsi dan tugas BPD. Adapun tugas BPD adalah (1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan (3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sedangkan tugas BPD dapat dilihat dari gambar 2.



Gambar 2.
Tugas-Tugas BPD
 Sumber: (Kementerian Dalam Negeri et al., 2018)

Selanjutnya BPD juga memiliki hak, kewajiban dan wewenang. Adapun hak BPD meliputi (1) mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; (2) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan (3) mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Tentu jika BPD memiliki hak maka ada kewajiban yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut: (1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UUD 1945; (2) melaksanakan kehidupan berdemokrasi yang berkeadilan; (3) mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi/kelompok; (4) menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; (5) menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja; dan (6) mengawal aspirasi masyarakat.

Sedangkan wewenang BPD menurut Permendagri No. 110 tentang BPD yaitu (1) mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi; (2) menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa; (3) mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; (4) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; (5) meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; (6) menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; (7) mengawal aspirasi masyarakat; (8) menyusun peraturan tata tertib BPD; (9) menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bupati/Wali kota melalui Camat; (10) menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD; (11) mengelola biaya operasional BPD; (12) mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan (13) Melakukan kunjungan kepada masyarakat.

Materi di atas disampaikan serta dijelaskan dengan bahasa yang jelas dan sederhana agar para peserta Bimtek muda memahami dan mengerti. Hal ini terbukti ketika dibuka sesi tanya jawab terlihat para peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan dan kemudian langsung di tanggapi oleh pemateri. Para peserta tidak hanya mengajukan pertanyaan namun memberikan saran dan memohon agar mereka terus dibimbing (dilakukan acara pendampingan secara kontinyu) agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pada akhir kegiatan, para peserta dan panitia berfoto bersama untuk mengabadikan kegiatan yang dilakukan serta diakhiri dengan makan bersama.



Gambar 3.
Foto Bersama Setelah Acara Selesai



Gambar 4.
Acara Pembukaan dibuka Langsung oleh Kades Pulau Permai



Gambar 5.
Penyampain Materi Sedang Berlangsung

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari kegiatan Pengabdian Masyarakat tentang Urgensi Kedudukan Lembaga Badan Permusyawaratan Desa Menurut Peraturan Perundang-Undangan yaitu: (1) Kepala Desa Pulau Permai sangat mengapresiasi kegiatan pengabdian kolaboratif ini karena memang diakui bahwa di desa butuh support dari kalangan akademisi untuk meningkatkan SDM aparatur desa dan BPD sehingga dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang semestinya; (2) para peserta sangat antusias dalam mengikuti acara kegiatan pengabdian ini, karena mereka selama ini melaksanakan tugasnya, namun tidak tahu dengan pasti aturan yang mengaturnya dengan adanya kegiatan ini mereka paham tupoksinya sesuai dengan aturan; (3) berdasarkan *sharing* dan diskusi yang dilakukan baik dari Kepala Desa maupun peserta Bimtek dari BPD sangat mengharapkan agar bimtek semacam ini terus terjalin dan terlaksana dengan kontinyu agar dapat mengangkat tema-tema yang berbeda agar pengetahuan baik BPD maupun aparatur desa terus bertambah agar pelayanan dapat diberikan secara prima; dan (4) perlu ada kegiatan pengabdian lanjutan terkait untuk memastikan bahwa segala aspek dalam administrasi desa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku dan jika dapat meningkatkan pelayanan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Dalam Negeri, Government, A., & KOMPAK. (2018). *Buku Panduan BPD Tahun 2018*.
- Kusumaputra, A., Prasetyo, N., & Al-Uyun, D. (2015). Model Penguatan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa dalam Struktur Pemerintahan Desa. *Student Journal Brawijaya*, 1-20.
- Masura, R. (2014). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). *Jurnal Politico*, 3(1), 1-8.
- Putra, M. E., & Hapsari, A. N. S. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Aset Desa. *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 12(1), 109-122.
<https://doi.org/10.28932/jam.v12i1.2009>
- Setyaningrum, C. A., & Wisnaeni, F. (2019). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 158-170. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.158-170>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah P No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa